



**PUTUSAN**  
**Nomor 81/Pid.Sus/2018/PNTjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MERY SUSILAWATI ALIAS MEME BNTI ABDUL SAMAD;**

Tempat Lahir : Tanjung Selor;

Umur / Tgl Lahir : 20 Tahun/ 1 Januari 1998;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Semangka Rt.12 Rw.04 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau Jalan Sengkawit Gang Buana Maspul Rt.55 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **HALIDIN, SH**, Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN, yang berkantor di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengkawit Komplek Pasar Induk No.15 Tanjung Selor Kabupaten Bulungan,  
berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No.81/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Tjs  
tanggal 15 Mei 2018 tentang Penunjukan Penasihat Hukum terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 81/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Tjs tanggal 15 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Tjs, tanggal 15 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MERY SUSILAWATI Alias MEME Binti ABDUL SAMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan KESATU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MERY SUSILAWATI Alias MEME Binti ABDUL SAMAD** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidi 6 (Enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (Tujuh) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,05 (satu koma nol lima) gram beserta pembungkusnya;
  - 4 (empat) bungkus plastik bening kosong tempat sabu;
  - 1 (Satu) buah kotak pembungkus lensa mata merk Manga;
  - 1 (Satu) buah HP merk OPPO warna Hitam;
  - 1 (Satu) dompet warna abu-abu merah;

Halaman 2 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah pipet sendok sabu;
- 1 (Satu) buah kaca fanbo;
- 1 (Satu) buah jaket warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;*
- Uang tunai Rp. 557.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- Dirampas untuk Negara;*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya, serta memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan, dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa laTerdakwa **MERY SUSILAWATI Alias MEME Binti ABDUL SAMAD**, pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wita dan sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Rumah Makan Padang di Jl. Semangka Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dan di depan Hotel Anugerah di Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa dan Saksi SITI PUSPA SARI Alias SARI Anak Dari REBEHEL menelpon Saksi GUNAWAN Alias WAWAN Alias DAENG Bin MUH SIRI untuk memesan narkotika jenis sabu. Setelah itu Saksi GUNAWAN Alias WAWAN Alias DAENG Bin MUH SIRI mengajak Terdakwa dan Saksi SITI

Halaman 3 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PUSPA SARI Alias SARI Anak Dari REBEHEL bertemu untuk menyerahkan pesanan sabuterdisebut di Rumah Makan Padang di Jl. Semangka Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Lalu sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa dan Saksi SITI PUSPA SARI Alias SARI Anak Dari REBEHEL bertemu dengan Saksi GUNAWAN Alias WAWAN Alias DAENG Bin MUH SIRIdi Rumah Makan Padang di Jl. Semangka Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan tersebut. Kemudian Saksi GUNAWAN Alias WAWAN Alias DAENG Bin MUH SIRI menyerahkan sabu yang dipesan oleh Terdakwa dan Saksi SITI PUSPA SARI Alias SARI Anak Dari REBEHEL kepada Saksi SITI PUSPA SARI Alias SARI Anak Dari REBEHEL yakni sebanyak 3 (Tiga) bungkus sabu yang terbungkus tisu dengan berat masing-masing 1 (Satu) gram, yang mana 3 (Tiga) paket sabu tersebut masing-masing untuk Terdakwa, Saksi SITI PUSPA SARI Alias SARI Anak Dari REBEHEL dan Sdr. RAMA. Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1 (satu) gram dari Saksi GUNAWAN Alias WAWAN Alias DAENG Bin MUH SIRI tersebut dengan harga Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah), namun Terdakwabelum membayar uangnya kepada Saksi GUNAWAN Alias WAWAN Alias DAENG Bin MUH SIRI karena sesuai kesepakatan uang tersebut baru akan Terdakwa bayar kepada Saksi GUNAWAN Alias WAWAN Alias DAENG Bin MUH SIRI setelah sabu tersebut laku terjual oleh Terdakwa. Setelah menerima 3 (Tiga) paket sabu dari Saksi GUNAWAN Alias WAWAN Alias DAENG Bin MUH SIRI tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi SITI PUSPA SARI Alias SARI Anak Dari REBEHEL pulang ke rumah kontrakan mereka di Jl. Sengkawit Gg. Buana Maspul RT. 55 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Lalu sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa menerima 1 (Satu) bungkus sabu dari Saksi SITI PUSPA SARI Alias SARI Anak Dari REBEHEL. Setelah Terdakwa menerima 1 (Satu) bungkus sabu tersebut dari Saksi SITI PUSPA SARI Alias SARI Anak Dari REBEHEL, selanjutnya Terdakwa merubah 1 (Satu) bungkus sabu tersebut dengan cara membaginyamenjadi paketan yang lebih kecil sebanyak 8 (Delapan) paketdengan maksud dan tujuan untuk menjualnya kembali kepada orang lainsertasisanya untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa. Kemudian malam harinya pada pukul 21.00 Wita Terdakwa mendapat telfon dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. UDIN yang memesan sabu sebanyak 1 (Satu) paket seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan janji untuk bertemu di depan Hotel Anugerahdi Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung

Halaman 4 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selor Kab. Bulungan. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi SITI PUSPA SARI Alias SARI Anak Dari REBEHEL pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. : KT-2367-HO untuk mengantar sabu tersebut kepada Sdr. UDIN di depan Hotel Anugerahdi Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Setelah Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket sabu tersebut kepada Sdr. UDIN, lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari Sdr. UDIN. Setelah itu Saksi SITI PUSPA SARI Alias SARI Anak Dari REBEHEL mendapat telfon dari seseorang yang ingin memesan sabu dan janji untuk bertemu di Jl. Kapur RT. 69 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan.

- Bahwa selanjutnya Saksi ALGASALI, SE Bin (Alm) BUHAERAH dan Saksi JERRY ANANDA Bin SAFARI yang merupakan Anggota Resnarkoba Polres Bulungan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang dicurigai akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Jl. Kapur RT. 69 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Kemudian Saksi ALGASALI, SE Bin (Alm) BUHAERAH dan Saksi JERRY ANANDA Bin SAFARI melakukan pengintaian di lokasi tersebut, dan tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 wita Terdakwa dan Saksi SITI PUSPA SARI Alias SARI Anak Dari REBEHEL tiba di Jl. Kapur RT. 69 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. : KT-2367-HO dan berhenti di depan rumah warga. Setelah itu Saksi ALGASALI, SE Bin (Alm) BUHAERAH dan Saksi JERRY ANANDA Bin SAFARI langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi SITI PUSPA SARI Alias SARI Anak Dari REBEHEL. Kemudian dari hasil penggeledahan badan terhadap Terdakwa tersebut Saksi ALGASALI, SE Bin (Alm) BUHAERAH dan Saksi JERRY ANANDA Bin SAFARI menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 1,05 (satu koma nol lima) gram, 4 (empat) bungkus plastik bening kosong tempat sabu, 1 (satu) buah kotak pembungkus lensa mata merk manga, 1 (satu) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah kaca fanbo, dan uang tunai sebesar Rp. 557.000,- (lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam dompet warna abu-abu merah di sebelah kanan kantong jaket warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa, serta menemukan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam di sebelah kirikantong jaket warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa. Kemudian saat ditanyakan kepada Terdakwa kepemilikan barang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bulungan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pengadaian Cabang Tanjung Selor dengan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 051/IL/11075.00/03/2018 tanggal 05 Maret 2018, terhadap barang bukti sebanyak 7 (tujuh) bungkus Narkotika Jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan kemudian diperoleh hasil dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram beserta plastik pembungkusnya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2520/NNF/2018.- tanggal 20 Maret 2018 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti Nomor : **1296/2018/NNF**.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,052$  (nol koma nol lima dua) gram milik Terdakwa **MERY SUSILAWATI Alias MEME Binti ABDUL SAMAD** adalah benar kristal **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan iaterdakwa **MERY SUSILAWATI Alias MEME Binti ABDUL SAMAD** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa laTerdakwa **MERY SUSILAWATI Alias MEME Binti ABDUL SAMAD**, pada hari Sabtu tanggal 03Maret 2018 sekitar pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Maret 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Kapur RT 69 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulunganatau

Halaman 6 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah melakukan **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Saksi ALGASALI, SE Bin (Alm) BUHAERAH dan Saksi JERRY ANANDA Bin SAFARI yang merupakan Anggota Resnarkoba Polres Bulungan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang dicurigai akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Jl. Kapur RT. 69 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Kemudian Saksi ALGASALI, SE Bin (Alm) BUHAERAH dan Saksi JERRY ANANDA Bin SAFARI melakukan pengintaian di lokasi tersebut, dan tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 wita Terdakwa dan Saksi SITI PUSPA SARI Alias SARI Anak Dari REBEHEL tiba di Jl. Kapur RT. 69 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. : KT-2367-HO dan berhenti di depan rumah warga. Setelah itu Saksi ALGASALI, SE Bin (Alm) BUHAERAH dan Saksi JERRY ANANDA Bin SAFARI langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi SITI PUSPA SARI Alias SARI Anak Dari REBEHEL. Kemudian dari hasil penggeledahan tersebut Saksi ALGASALI, SE Bin (Alm) BUHAERAH dan Saksi JERRY ANANDA Bin SAFARI menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 1,05 (satu koma nol lima) gram, 4 (empat) bungkus plastik bening kosong tempat sabu, 1 (satu) buah kotak pembungkus lensa mata merk manga, 1 (satu) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah kaca fanbo, dan uang tunai sebesar Rp. 557.000,- (lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam dompet warna abu-abu merah di sebelah kanan kantong jaket warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa, serta menemukan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam di sebelah kiri kantong jaket warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa. Kemudian saat ditanyakan kepada Terdakwa kepemilikan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bulungan untuk di proses lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pengadaian Cabang Tanjung Selor dengan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 051/IL/11075.00/03/2018 tanggal 05 Maret 2018, terhadap barang bukti sebanyak 7 (tujuh) bungkus Narkotika Jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan kemudian diperoleh hasil dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram beserta plastik pembungkusnya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2520/NNF/2018.- tanggal 20 Maret 2018 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwaBarang Bukti Nomor : **1296/2018/NNF.-** berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,052 (nol koma nol lima dua) gram milik Terdakwa **MERY SUSILAWATI Alias MEME Binti ABDUL SAMAD** adalah benar kristal **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan ia terdakwa **MERY SUSILAWATI Alias MEME Binti ABDUL SAMAD** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

## **KETIGA:**

Bahwa IaTerdakwa**MERY SUSILAWATI Alias MEME Binti ABDUL SAMAD**, pada hari Sabtu tanggal 03Maret 2018 sekira pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Maret 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Sengkawit Gg. Buana Maspul RT. 55 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulunganatau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah, **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi**

Halaman 8 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**diri sendiri**, yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama dengan Saksi SITI PUSPA SARI Alias SARI Anak Dari REBEHEL dan Sdr. RAMA dengan cara sabu dimasukkan ke dalam satu set alat hisap sabu (bong) yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dari botol plastik dan kaca fanbo selanjutnya dibakar dan dihisap berulang-ulang dengan menggunakan alat hisap yang bisa dengan mudah dibuat setiap saat akan menggunakan sabu yang setelahnya dapat disimpan ataupun dibuang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkotika / Napza) Nomor: 445/230/LAB-RSUD-TS/III/2018 tanggal 05 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Dr. SINRANG, M.Kes, Sp.PK, telah dilakukan pemeriksaan test/uji saring (*screening*) urine untuk test Narkoba/Napza terhadap Terdakwa **MERY SUSILAWATI Alias MEME Binti ABDUL SAMAD** dan telah ditemukan hasil sebagai berikut:
  - 1. **Golongan Amphetamine (Amp) : Positif**
  - 2. **Golongan Methamphetamine (M-amp) : Positif**
  - 3. Golongan Marijuana (Thc) : Negatif
  - 4. Golongan Opiat (Mop) : Negatif
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman yang berupa sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan ia terdakwa **MERY SUSILAWATI Alias MEME Binti ABDUL SAMAD** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

## 1. **ALGASALI, SE;**

Halaman 9 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 21.30 wita, Saksi dan Saksi JERRY ANANDA yang merupakan Anggota Resnarkoba Polres Bulungan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang dicurigai akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Jl. Kapur RT. 69 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi JERRY ANANDA melakukan pengintaian di lokasi tersebut, dan tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 wita, Terdakwa dan Saksi SITI PUSPA SARI tiba di Jl. Kapur RT. 69 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. : KT-2367-HO dan berhenti di depan rumah warga, setelah itu Saksi dan Saksi JERRY ANANDA langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi SITI PUSPA SARI;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan terhadap Terdakwa tersebut Saksi dan Saksi JERRY ANANDA menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkoba Golongan I jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 1,05 (satu koma nol lima) gram, 4 (empat) bungkus plastik bening kosong tempat sabu, 1 (satu) buah kotak pembungkus lensa mata merk manga, 1 (satu) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah kaca fanbo, dan uang tunai sebesar Rp. 557.000,- (lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam dompet warna abu-abu merah di sebelah kanan kantong jaket warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa, serta menemukan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam di sebelah kiri kantong jaket warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap kepemilikan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa dan rencananya akan Terdakwa jual, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 557.000,- (lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) adalah hasil dari Terdakwa menjual sabu. Kemudian Terdakwa juga mengatakan ia membeli Sabu dari Saksi GUNAWAN seharga Rp. 1.100.000 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dan bertransaksi di Rumah Makan Padang di Jl. Semangka Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bulungan untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 10 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, ataupun menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;  
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. JERRY ANANDA;**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 21.30 wita, Saksi dan Saksi ALGASALI yang merupakan Anggota Resnarkoba Polres Bulungan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang dicurigai akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Jl. Kapur RT. 69 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi ALGASALI melakukan pengintaian di lokasi tersebut, dan tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 wita, Terdakwa dan Saksi SITI PUSPA SARI tiba di Jl. Kapur RT. 69 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. : KT-2367-HO dan berhenti di depan rumah warga, setelah itu Saksi dan Saksi ALGASALI langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi SITI PUSPA SARI;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan terhadap Terdakwa tersebut Saksi dan Saksi ALGASALI menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 1,05 (satu koma nol lima) gram, 4 (empat) bungkus plastik bening kosong tempat sabu, 1 (satu) buah kotak pembungkus lensa mata merk manga, 1 (satu) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah kaca fanbo, dan uang tunai sebesar Rp. 557.000,- (lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam dompet warna abu-abu merah di sebelah kanan kantong jaket warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa, serta menemukan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam di sebelah kiri kantong jaket warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap kepemilikan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa dan rencananya akan Terdakwa jual, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 557.000,- (lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) adalah hasil dari Terdakwa menjual sabu. Kemudian Terdakwa juga mengatakan ia membeli Sabu dari Saksi GUNAWAN seharga Rp. 1.100.000 (Satu Juta



Seratus Ribu Rupiah) dan bertransaksi di Rumah Makan Padang di Jl. Semangka Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bulungan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, ataupun menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. SITI PUSPA SARI;

- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saksi GUNAWAN sebanyak 3 (paket) yakni masing-masing seberat 1 (satu) gram untuk Saksi sendiri, Sdr. RAMA dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wita di rumah makan padang di Jl. Semangka Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan setelah menerima sabu tersebut Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah kontrakan mereka di Jl. Sengkawit Gg. Buana Maspul RT. 55 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, sekira pukul 16.30 wita Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa merubah 1 (satu) bungkus sabu yang diterimanya dari Saksi menjadi paketan yang lebih kecil sebanyak 8 (delapan) paket bungkus kecil dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain dan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa sabu yang diberikan Saksi kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut uangnya belum dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi GUNAWAN karena Terdakwa menunggu uangnya terkumpul dari pembeli setelah habis terjual. Kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) bungkus sabu seberat 1 (satu) gram tersebut menjadi 8 (delapan) paket, kemudian dari 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu tersebut, sebanyak 1 (satu) paket telah laku terjual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. UDIN di depan Hotel Anugerah di Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 Wita, sedangkan 7 (tujuh) bungkus sisanya belum laku terjual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota Polres Bulungan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut rencananya akan Terdakwa jual, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 557.000,- (lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) adalah hasil dari Terdakwa menjual sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, ataupun menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;  
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. GUNAWAN Alias WAWAN;

- Bahwa saksi menyerahkan sabu kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wita di rumah makan padang di Jl. Semangka Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan sebanyak 3 (tiga) bungkus untuk Terdakwa, Sdr. RAMA dan Saksi SITI PUSPA SARI, yang masing-masing beratnya 1 (satu) gram.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari Saksi adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa sabu yang diberikan Saksi kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut uangnya belum dibayar oleh Terdakwa, karena Terdakwa menunggu uangnya terkumpul dari pembeli setelah sabu habis terjual.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah menjual sabu selama satu bulanan ini sejak mendapatkan sabu dari Saksi, dan sudah 4 (empat) kali membeli sabu dari Saksi dengan berat terkadang setengah gram atau satu gram untuk dijual kembali disekitar daerah Tanjung Selor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, ataupun menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;  
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Bulungan pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 21.30 wita bertempat di Jl. Kapur RT 69 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan.
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saksi GUNAWAN dengan memesan terlebih dahulu via telepon, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wita di rumah makan padang di Jl. Semangka Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Terdakwa bersama dengan Saksi SITI PUSPA SARI bertemu dengan Saksi GUNAWAN, setelah itu Saksi SITI PUSPA SARI menerima sebanyak 3 (paket) sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram untuk Saksi SITI PUSPA SARI, Saudara RAMA dan Terdakwa dari Saksi GUNAWAN;
- Bahwa sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1 (satu) gram yang Terdakwa beli dari Saksi GUNAWAN yakni seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan uangnya belum dibayar oleh Terdakwa karena Terdakwa menunggu uangnya terkumpul dari pembeli setelah sabu habis terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu dari Saksi GUNAWAN sudah sekitar sudah 4 (empat) kali dengan berat terkadang setengah gram atau satu gram untuk dijual kembali disekitar daerah Tanjung Selor;
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut Saksi SITI PUSPA SARI dan Terdakwa pulang ke rumah kontrakan mereka di Jl. Sengkawit Gg. Buana Maspul RT. 55 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, sekira pukul 16.30 wita Saksi SITI PUSPA SARI menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa merubah 1 (satu) bungkus sabu tersebut menjadi paketan yang lebih kecil sebanyak 8 (delapan) paket;
- Bahwa selanjutnya dari 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut, sebanyak 1 (satu) paket telah laku terjual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama UDIN di depan Hotel Anugerah, pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 Wita, sedangkan 7 (tujuh) bungkus sisanya belum laku terjual;

Halaman 14 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 21.30 wita Saksi SITI PUSPA SARI mendapat telfon dari seseorang yang ingin memesan sabu dan janji untuk bertemu di Jl. Kapur RT. 69 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, kemudian ketika sudah sampai di Jl. Kapur RT. 69 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, Terdakwa sedang duduk diatas motor berboncengan dengan Saksi SITI PUSPA SARI dan sedang berhenti di depan rumah warga untuk menunggu orang yang memesan sabu, tiba-tiba Anggota Polres Bulungan datang untuk mengamankan dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi SITI PUSPA SARI dan menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 1,05 (satu koma nol lima) gram, 4 (empat) bungkus plastik bening kosong tempat sabu, 1 (satu) buah kotak pembungkus lensa mata merk manga, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah dompet abu-abu merah, 1 (satu) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah jaket warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 557.000,- (lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam dompet yang diletakkan di sebelah kanan kantong jaket warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres bulungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota Polres Bulungan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut rencananya akan Terdakwa jual, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 557.000,- (lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) adalah hasil dari Terdakwa menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, ataupun menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (Tujuh) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,05 (satu koma nol lima) gram beserta pembungkusnya;
- 4 (empat) bungkus plastic bening kosong tempat sabu;
- 1 (Satu) buah kotak pembungkus lensa mata merk Manga;
- 1 (Satu) buah HP merk OPPO warna Hitam;

Halaman 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) dompet warna abu-abu merah;
- 1 (Satu) buah pipet sendok sabu;
- 1 (Satu) buah kaca fanbo;
- 1 (Satu) buah jaket warna hitam;
- Uang tunai Rp. 557.000,- (lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2520/NNF/2018.- tanggal 20 Maret 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : Barang Bukti Nomor : **1296/2018/NNF**.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Halaman 16 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa bernama **MERY SUSILAWATI ALIAS MEME BNTI ABDUL SAMAD**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini adalah alternatif jadi cukup hanya dengan salah satu atau lebih dari perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, dapat dibuktikan di persidangan ini maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak artinya tidak berkuasa atau tidak berhak, dan melawan hukum artinya melanggar undang-undang, jadi setiap orang berhak menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman harus ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Narkotika* menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65.

Menimbang, bahwadari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Bulungan pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 21.30 wita bertempat di Jl. Kapur RT 69 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan.
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saksi GUNAWAN dengan memesan terlebih dahulu via telepon, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wita di rumah makan padang di Jl. Semangka Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Terdakwa bersama dengan Saksi SITI PUSPA SARI bertemu dengan Saksi GUNAWAN, setelah itu Saksi SITI PUSPA SARI menerima sebanyak 3 (paket) sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram untuk Saksi SITI PUSPA SARI, Saudara RAMA dan Terdakwa dari Saksi GUNAWAN;
- Bahwa sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1 (satu) gram yang Terdakwa beli dari Saksi GUNAWAN yakni seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan uangnya belum dibayar oleh Terdakwa karena Terdakwa menunggu uangnya terkumpul dari pembeli setelah sabu habis terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu dari Saksi GUNAWAN sudah sekitar sudah 4 (empat) kali dengan berat terkadang setengah gram atau satu gram untuk dijual kembali disekitar daerah Tanjung Selor;
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut Saksi SITI PUSPA SARI dan Terdakwa pulang ke rumah kontrakan mereka di Jl. Sengkawit Gg. Buana Maspul RT. 55 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, sekira pukul 16.30 wita Saksi SITI PUSPA SARI menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa merubah 1 (satu) bungkus sabu tersebut menjadi paketan yang lebih kecil sebanyak 8 (delapan) paket;
- Bahwa selanjutnya dari 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut, sebanyak 1 (satu) paket telah laku terjual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa menjual 1

Halaman 18 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(satu) paket sabu tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama UDIN di depan Hotel Anugerah, pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 Wita, sedangkan 7 (tujuh) bungkus sisanya belum laku terjual;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 21.30 wita Saksi SITI PUSPA SARI mendapat telfon dari seseorang yang ingin memesan sabu dan janji untuk bertemu di Jl. Kapur RT. 69 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, kemudian ketika sudah sampai di Jl. Kapur RT. 69 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, Terdakwa sedang duduk diatas motor berboncengan dengan Saksi SITI PUSPA SARI dan sedang berhenti di depan rumah warga untuk menunggu orang yang memesan sabu, tiba-tiba Anggota Polres Bulungan datang untuk mengamankan dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi SITI PUSPA SARI dan menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 1,05 (satu koma nol lima) gram, 4 (empat) bungkus plastik bening kosong tempat sabu, 1 (satu) buah kotak pembungkus lensa mata merk manga, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah dompet abu-abu merah, 1 (satu) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah jaket warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 557.000,- (lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam dompet yang diletakkan di sebelah kanan kantong jaket warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres bulungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota Polres Bulungan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut rencananya akan Terdakwa jual, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 557.000,- (lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) adalah hasil dari Terdakwa menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, ataupun menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2520/NNF/2018.- tanggal 20 Maret 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : Barang Bukti Nomor : **1296/2018/NNF**.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal



**METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

**Ad.3. Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Narkotika* menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2520/NNF/2018.- tanggal 20 Maret 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : Barang Bukti Nomor : **1296/2018/NNF.**-seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selain dijatuhi pidana terdakwa juga dihukum pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 7 (Tujuh) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,05 (satu koma nol lima) gram beserta pembungkusnya;
- 4 (empat) bungkus plastik bening kosong tempat sabu;
- 1 (Satu) buah kotak pembungkus lensa mata merk Manga;
- 1 (Satu) buah HP merk OPPO warna Hitam;
- 1 (Satu) dompet warna abu-abu merah;
- 1 (Satu) buah pipet sendok sabu;
- 1 (Satu) buah kaca fanbo;
- 1 (Satu) buah jaket warna hitam;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 557.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan alat kejahatan dan mempunyai nilai ekonomi, maka harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatanterdakwa merusak generasi muda penerus bangsa ;
- Perbuatanterdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu tentang pemberantasan narkoba ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya,dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MERY SUSILAWATI ALIAS MEME BNTI ABDUL SAMAD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MERY SUSILAWATI ALIAS MEME BNTI ABDUL SAMAD**, dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 7 (Tujuh) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,05 (satu koma nol lima) gram beserta pembungkusnya;
  - 4 (empat) bungkus plastik bening kosong tempat sabu;
  - 1 (Satu) buah kotak pembungkus lensa mata merk Manga;
  - 1 (Satu) buah HP merk OPPO warna Hitam;
  - 1 (Satu) dompet warna abu-abu merah;
  - 1 (Satu) buah pipet sendok sabu;
  - 1 (Satu) buah kaca fanbo;
  - 1 (Satu) buah jaket warna hitam;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

  - Uang tunai Rp. 557.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

*Dirampas untuk Negara;*
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (limaribu rupiah);

Halaman 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 oleh kami **AHMAD SYARIF, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **AJI KRISNOWO** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **WIDHI JATMIKO, SH.MH**, Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**RISDIANTO, S.H.**

**AHMAD SYARIF, SH.MH**

**INDRA CAHYADI, SH.MH**

Panitera Pengganti,

**AJI KRISNOWO**

Halaman 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23